

**EFEK MODERASI RELIGIUSITAS, GENDER, PEMAHAMAN &  
PENGETAHUAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP HUBUNGAN ETIKA  
UANG (MONEY ETHICS) DAN KECURANGAN PAJAK (TAX EVASION)**

**Tri Yustina I**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRACT**

The objective of the study therefore is to examine the relationship between money ethics and tax evasion as well as investigating the moderating effect of religiosity (intrinsic and extrinsic), gender, understanding & knowledge of the tax system on this relationship. The results of the hierarchical regression analyses showed that money ethics was related to tax evasion. Additionally, intrinsic religiosity was also found to moderate the relationship between money ethics and tax evasion. However, the result indicated that extrinsic religiosity, gender, understanding & knowledge of the tax system was not a moderator in this relationship.

*Keyworld: money ethisc, tax evasion, intrinsic religiosity, extrinsik religiosity, gender, understanding & knowledge of tax system.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pendapatan tertinggi negara yang berasal dari dalam negeri. Pajak adalah iuran/ kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, seperti pembangunan maupun belanja negara. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP mengingatkan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan yang telah diatur dalam UUD 1945. Fungsi pajak adalah untuk membiayai kelangsungan Pemerintahan NKRI. Pajak setidaknya memiliki dua fungsi yakni:

1. Fungsi Budgeting, yakni sebagai sumber dana/penerimaan Negara
2. Fungsi Regulator, yakni pajak difungsikan sebagai alat untuk mengatur/ melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada kenyataannya, terdapat banyak indikasi wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya dengan melakukan *Tax Evasion* atau kecurangan pajak. *Tax evasion* diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif (Suandy, 2011).

Menurut Romney dan Steinbart (2006) kecurangan (*fraud*) adalah sesuatu atau segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Kecurangan (*fraud*) tindakan kecurangan meliputi kebohongan, penyembunyian kebenaran, muslihat, dan kelicikan, dan tindakan tersebut sering mencakup pelanggaran kepercayaan. Berdasarkan teori kecurangan (*fraud*) yang telah diungkapkan seperti diatas dapat diketahui bahwa *tax evasion* merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara Indonesia. Pajak dari waktu ke waktu semakin menjadi andalan utama penerimaan di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan biaya bagi kepentingan umum tanpa adanya manfaat khusus bagi orang tersebut akibat perbuatannya.

Salah satu kasus yang sempat ramai mengenai *Tax Evasion* adalah kasus kasus kecurangan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak Gayus Tambunan (PNS gol IIIA, DJD, Kementrian Keuangan), serta Dana Widayatmika telah menarik perhatian banyak kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat biasa. kedua kasus tersebut, ada berbagai kasus yang serupa antara lain kasus yang dialami oleh wajib pajak, DS, Direktur CV. TC. Menurut Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Adjat Djatnika, Wajib Pajak tersebut bergerak dalam bidang usaha perdagangan pupuk non subsidi. Menurut Adjat, wajib Pajak ini diduga melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, yaitu tidak melaporkan SPT Masa PPN dan pasal 39 ayat (1) huruf l UU KUP, yaitu tidak menyetorkan PPN yang telah dia pungut dari pembeli pupuk (sumber : CNN Indonesia).

Wajib pajak berperilaku sebagai pengambil keputusan yaitu keputusan untuk melakukan kecurangan pajak tergantung pada besarnya risiko yang dihadapi, selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak untuk bersifat curang, yaitu faktor psikologi. Faktor psikologi mendorong seseorang untuk berbuat hal yang semestinya maupun hal yang tidak semestinya. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan bagaimana lingkungan yang ada pada wajib pajak tersebut, jika lingkungan pada wajib pajak itu mendorong wajib pajak untuk patuh, maka tentunya wajib pajak tersebut akan bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, begitu juga sebaliknya, jika lingkungan pada wajib pajak tersebut cenderung mendorong wajib pajak berbuat curang, maka secara tidak langsung hal tersebut mendorong seorang wajib pajak untuk berbuat hal yang serupa. Hal tersebut berkaitan dengan etika dan perilaku seseorang akan mendorong individu untuk membayar pajak atau malah bersikap negatif dengan melakukan kecurangan pajak. Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan kecurangan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk-beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih

memilih untuk melakukan kecurangan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. *Fraud* mempunyai arti yang sangatlah luas, secara umum, *fraud* dapat didefinisikan sebagai satu istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia, yang melalui satu individu, untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan yang pasti dan seragam untuk dijadikan dasar dalam mendefinisikan *fraud* karena *fraud* mencakup kejutuan, penipuan, kelicikan dan cara – cara lain dimana pihak lain dicurangi.

Etika pada intinya mempelajari perilaku/tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik dan tidak baik. Ukuran untuk menilai baik atau tidak baiknya suatu tindakan bila dilihat dari hakikat manusia utuh adalah dilihat dari manfaat atau kerugiannya bagi orang lain; kemampuan tindakan tersebut dalam menciptakan kebahagiaan orang individu dan kemampuan tindakan tersebut dalam meningkatkan keimanan/ kesadaran spiritual seseorang.

Pajak merupakan pendapatan negara, sehingga jika terjadi kecurangan pajak maka akan merugikan negara sehingga terjadinya keterlambatan atau terhambatnya proses pembangunan yang dilakukan negara. Erat hubungannya dengan etika, seseorang berbuat curang dilandasi oleh baik buruknya etika, sehingga jika pemahaman diri mengenai tindakan baik dan tidak baik sesuai fakta yang ada, maka etika akan berperan sebagai tameng untuk diri berbuat yang tidak semestinya terjadi.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, sehingga pembayaran pajak dari Wajib Pajak merupakan hal yang sangatlah penting.

Begitu pentingnya fungsi dan peran pajak tersebut bagi penyelenggaraan negara, maka kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) harus dapat di cegah dan di berantas. peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Sejalan dengan itu, hasil kejahatannya di sita oleh Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak haruslah patuh dalam membayar pajak, hal ini merupakan suatu keharusan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan juga pajak menjaga stabilitas ekonomi negara.

Penelitian Basri (2014) “Efek Moderasi Religiusitas, Gender terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) dengan menggunakan religiusitas dan gender sebagai variabel moderasi. Berdasarkan latar belakang peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efek Moderasi Religiusitas, Gender, Pengetahuan & Pemahaman Suster perpajakan terhadap Hubungan Etika Uang

(*Money Ethics*) dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*). Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel moderasi. Pada penelitian ini ditambahkan satu variabel moderasi yaitu pengetahuan & pemahaman sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh etika uang (*money ethic*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*) dengan menggunakan religiusitas, gender dan pengetahuan & pemahaman sistem perpajakan sebagai variabel moderasi.

## **B. Landasan Teori**

Menurut Mardiasmo (2003) pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Brotodiharjo (1991) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

### **1. Teori Perpajakan**

Menurut Brotodiharjo (1991) dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

- a. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
- b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Pajak selain merupakan sumber pendapatan negara, pajak juga mempunyai fungsi sebagai alat mengatur atau menjadi alat kebijakan moneter. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah DJP yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurut Mardiasno (2002) pemungutan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

A. *Fungsi Budgetair* / fungsi financial

Pajak sebagai dana bagi pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Negara

B. *Fungsi regulelend* / Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur / melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi

### C. Hipotesis

#### 1. Etika Uang (*Money Ethics*) dan Kecurangan pajak (*Tax Evasion*)

Berdasarkan Penelitian Basri (2014) etika uang (*money ethics*) positif berpengaruh terhadap kecurangan pajak, ini berarti bahwa orang-orang dengan perilaku cinta uang yang tinggi akan menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan kurang etis dan sensitif daripada orang dengan etika uang (*money ethics*) yang rendah . Dalam sebuah studi oleh Mitchell dan Mickel (1999), uang berhubungan dengan kepribadian individu dan merupakan variabel sikap . Selain itu, beberapa peneliti juga mengusulkan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan ( Tang& Chiu , 2003; Vitell , Paolillo & Singh , 2006; Vitell , Singh & Paolillo , 2007) .

Tang dan Chiu (2003) menunjukkan bahwa etika uang seseorang memiliki dampak yang signifikan dan langsung pada perilaku yang tidak etis. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat cinta uang atau *money ehics* yang dimiliki seseorang, maka akan semakin rendah persepsi etis yang dimilikinya, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena apabila seseorang memiliki

kecintaan uang yang tinggi, maka ia akan berusaha untuk melakukan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi namun tidak sesuai dengan etika.

Hasil penelitian Basri (2014) menunjukkan bahwa etika uang memiliki pengaruh terhadap kecurangan pajak. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan adalah :

H<sub>1</sub> :Etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*)

## **2. Etika Uang (*Money ethics*), Religiusitas dan Kecurangan pajak (*Tax Evasion*)**

Religiusitas seringkali diidentikkan dengan keberagamaan. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Religiusitas adalah kedalaman penghayatan keagamaan seseorang dan keyakinannya terhadap adanya tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan kaiklasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga. Glover (1997) menyatakan bahwa penalaran moral individu akan membentuk karakter yang ditimbulkan oleh keyakinan pada agama mereka . Allport (1950) mengemukakan bahwa agama berperan dalam kehidupan individu. Dia percaya bahwa karakter ekstrinsik merupakan peran eksterior agama untuk dukungan sosial atau bahkan kepuasan individu, sedangkan peran intrinsik merupakan jaminan internal yang kuat untuk agama sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari seseorang . Agama dipercaya dapat

mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Seseorang yang memiliki sikap *money ethics* yang tinggi menunjukkan etika yang rendah. *Money ethics* merupakan sikap individu negatif yang lebih mengutamakan uang.

Penelitian Basri (2014) menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik memoderasi hubungan etika uang dengan kecurangan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik memiliki dampak positif terhadap perilaku kecurangan pajak, yang berarti semakin tinggi religiusitas intrinsik maka semakin tinggi etika seseorang sehingga menurunkan kecurangan pajak. Interaksi etika uang (*money ethics*) dengan rendahnya religiusitas menyebabkan perilaku yang semakin tidak etis. Sedangkan hasil penelitian pada religiusitas ekstrinsik memoderasi hubungan etika uang (*money ethics*) dengan kecurangan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan :

H<sub>2</sub> : Religiusitas instrisik memoderasi pengaruh etika uang (*money ethic*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*)

H<sub>3</sub> : Religiusitas ekstrinsik memoderasi pengaruh etika uang (*money ethic*) dengan kecurangan pajak (*tax evasion*)

### **3. Etika Uang (*Money Ethic*), Gender dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)**

Faktor yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku etis seseorang serta kecenderungan terhadap kecintaan uang adalah jenis kelamin. Beberapa

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat keyakinan yang lebih tinggi terhadap etika, sedangkan laki-laki memiliki tingkat keyakinan lebih rendah terhadap etika. Dengan kata lain, perempuan sering dianggap lebih etis daripada laki-laki. Salah satu penjelasan yang sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan tersebut adalah sosialisasi laki-laki dan perempuan yang beragam, laki-laki diajarkan untuk menekankan persaingan sedangkan wanita diajarkan untuk menekankan hubungan sosial (Beutell & Brenner, 1984).

Berdasarkan pendekatan sosialisasi gender menyatakan bahwa pria dan wanita membawa seperangkat nilai dan yang berbeda ke dalam suatu lingkungan kerja maupun ke dalam suatu lingkungan belajar. Perbedaan nilai dan sifat berdasarkan gender ini akan mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan dan praktik. Para pria akan bersaing untuk mencapai kesuksesan dan lebih cenderung melanggar peraturan yang ada karena demi meraih apa yang menjadi targetnya atau dengan kata lain pencapaian prestasi sebagai suatu persaingan namun sebaliknya, para wanita lebih mementingkan *self-performance*. wanita cenderung memilih untuk melakukan proses atau melakukan sesuatu berdasarkan peraturan dan prosedur yang ada sehingga tercapai sebuah keharmonisan, wanita lebih memilih jalan sesuai alur daripada mementingkan target sehingga menyebabkan seseorang untuk bererilaku tidak etis.

Dapat disimpulkan bahwa, pria memiliki sikap *money ethic* yang tinggi dan cenderung melanggar etika, sehingga pria akan memiliki persepsi etika tax evasion yang lebih rendah dibandingkan wanita. Berdasarkan hal diatas maka dihipotesiskan :

H<sub>4</sub> : Gender memoderasi pengaruh etika uang (*money ethic*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*)

#### **4. Etika Uang (*Money Ethics*), Pengetahuan & pemahaman sistem perpajakan dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)**

Salah satu Faktor yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku etis seseorang serta kecondongan terhadap kecintaan uang adalah pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman dianggap menjadi faktor yang membedakan persepsi atas *tax evasion*. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya informasi yang diperoleh seseorang, mempengaruhi pemahaman yang berbeda pula atas *tax evasion* sesuai pola pemikiran dan keyakinan serta budaya masing-masing. Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan dan pemahamanakan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formalmaupun non formal akan berdampak positifterhadap kesadaran wajib pajak dalam berperilaku etis yang berdampak pada menurunnya tingkat kecurangan pajak (*tax evasion*). Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan

menjadi wajib pajak yang tidak taat dan melakukan kecurangan pajak (tax evasion). Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mempengaruhi tindakan etis seseorang, adanya kecintaan seseorang terhadap uang menuntut seseorang untuk berperilaku, hal itu tidak terlepas dari tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai perpajakan, baik secara sistem maupun prosedural. Semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman seseorang serta kecintaan terhadap uang, mendorong seseorang tersebut untuk mengabaikan perilaku etis.

H<sub>5</sub> : Pengetahuan dan Pemahaman sistem perpajakan memoderasi pengaruh etika uang (*money ethic*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*)

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Populasi dan Sampel**

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan data primer. Obyek penelitian pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuisioner penelitian dibagikan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,2007). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *Quota sampling*. Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan.

## **B. Definisi Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Penelitian**

### **1. Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)**

Kecurangan pajak (*Tax evasion*) diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memeperbesar biaya dengan cara fiktif (Suandy, 2011). Kecurangan (*fraud*) / tindakan kecurangan meliputi kebohongan, penyembunyian kebenaran, muslihat, dan kelicikan, dan tindakan tersebut sering mencakup pelanggaran kepercayaan.

Kecurangan pajak menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh McGee (2006). Secara garis besar terdapat 3 pandangan dasar

mengenai etika kecurangan pajak. Pertama pandangan bahwa kecurangan pajak tidak etis, kedua, kecurangan pajak kadang-kadang etis dan ketiga, kecurangan pajak etis. Variabel diukur dengan menggunakan 15 item pertanyaan yang diukur dengan skala likert dengan poin 1 s/d 5 yaitu sangat tidak setuju s/d sangat setuju. Skor rendah menunjukkan penerimaan kecurangan pajak (*tax evasion*) dan skor yang tinggi menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*).

## **2. Etika Uang (*Money Ethics*)**

Etika uang yang tinggi atau sikap cinta uang cenderung menyebabkan seseorang memiliki perilaku etika yang rendah dan berpandangan bahwa kecurangan pajak adalah etis. Etika uang diukur dengan *Money Ethic Scale* (MES) yang dikembangkan oleh Tang (1992) digunakan untuk mengukur cinta uang. Skala ini mengukur makna etis bagaimana seseorang menilai uang. Responden mencatat kesepakatan mereka atau ketidaksetujuan dengan pernyataan masing-masing pada skala lima poin, berkisar dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Skor yang tinggi menunjukkan kepentingan uang dalam kehidupan.

## **3. Gender**

Beutell & Brenner (1986) menemukan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh yang berbeda dengan perilaku etis mereka. Beberapa studi lain mengemukakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara sikap etik yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Pada umumnya,

perempuan akan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan kerja yang harmonis, sehingga wanita akan lebih patuh terhadap peraturan yang ada dan mereka akan lebih kritis terhadap orang-orang yang melanggar peraturan tersebut. Dalam penelitian ini, jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin dalam penelitian ini hanya digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang berbeda terhadap tingkat etika uang (*money ethic*) dengan persepsi kecurangan pajak berdasarkan perbedaan jenis kelamin wajib pajak.

#### **4. Religiusitas**

Religiusitas identik dengan keberagamaan. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. religiusitas adalah kedalaman penghayatan keagamaan seseorang dan keyakinannya terhadap adanya tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan kaiklasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga. Glover (1997) menyatakan bahwa penalaran moral individu akan membentuk karakter yang ditimbulkan oleh keyakinan pada agama mereka . Allport (1950) mengemukakan bahwa agama berperan dalam kehidupan individu. Dia percaya bahwa karakter ekstrinsik merupakan peran ekterior agama untuk dukungan sosial atau bahkan kepuasan individu, sedangkan peran intrinsik merupakan jaminan internal yang kuat untuk agama sebagai

bagian dari kehidupan sehari-hari seseorang . Oleh karena itu, religiusitas ekstrinsik adalah sugestif memiliki agama untuk mendukung berbagai kepentingan seperti kepentingan bisnis. Sedangkan religiusitas intrinsik merupakan indikasi memiliki komitmen keagamaan, tujuan rohani.

Keyakinan terhadap agama yang ada pada individu diharapkan mampu mencegah seseorang untuk melakukan kecurangan berupa kecurangan pajak (*tax evasion*). Untuk mengukur religiusitas intrinsik dan ekstrinsik menggunakan 6 item pertanyaan yang mengukur religiusitas intrinsik dan 12 item pertanyaan mengukur religiusitas ekstrinsik. Instrumen di adopsi dari Alport dan Ross (1967). Pertanyaan diukur dengan skala likert 5 point yaitu 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor yang ditunjukkan, semakin tinggi pula tingkat religiusitas.

## **5. Pengetahuan dan Pemahaman Sistem Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman dianggap menjadi faktor yang membedakan persepsi atas *tax evasion*. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya informasi yang diperoleh seseorang, mempengaruhi pemahaman yang berbeda pula atas *tax evasion* sesuai pola pemikiran dan keyakinan serta budaya masing-masing. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak

taat dan melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*). Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mempengaruhi tindakan etis seseorang, adanya kecintaan seseorang terhadap uang menuntut seseorang untuk berperilaku, hal itu tidak terlepas dari tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai perpajakan, baik secara sistem maupun procedural. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan di spesifikasikan menjadi pemahaman dan pengetahuan, Pertanyaan diukur dengan skala likert 5 point yaitu 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Semakin tinggi skor yang ditunjukkan, semakin tinggi pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh responden.

### C. Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 22.00 *for Windows*. Alasan penggunaan alat analisis regresi linier berganda adalah karena regresi berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi sederhana dan moderate regression analysis (MRA) dengan bantuan program SPSS dengan persamaan :

$$Y = a + b_1 X_1 + e \dots\dots\dots H_1$$

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_1.X_2 + e \dots\dots\dots H_2$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_4X_3 + b_5X_1.X_3 + e \dots \dots \dots H_3$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_6X_4 + b_7X_1.X_4 + e \dots \dots \dots H_4$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_8X_5 + b_9X_1.X_5 + e \dots \dots \dots H_5$$

Keterangan :

Y = Kecurangan pajak

$X_1$  = Etika Uang (Money Ethics)

$X_2$  = Religiusitas Intrinsik

$X_3$  = Religiusitas Ekstrinsik

$X_4$  = Gender

$X_5$  = Tingkat pendidikan

$X_1.X_2$  = Interaksi Etika uang (*money ethics*) dan religiusitas intrinsik

$X_1.X_3$  = Interaksi Etika uang (*money ethics*) dan religiusitas ekstrinsik

$X_1.X_4$  = Interaksi Etika uang (*money ethics*) dan gender

$X_1.X_5$  = Interaksi Etika uang (*money ethics*) dan Pengetahuan dan Pemahaman sistem perpajakan

Pengujian menggunakan uji t dengan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 5%, dan confidence interval 95%. Kriteria penolakan hipotesis adalah jika signifikansi t > 5% atau T statistik kecil dari T table. Sebaliknya jika signifikansi t < 5% atau T statistic lebih besar dari T table maka hipotesis diterima.

## IV.HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Pengujian

#### 1. Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>)

Berdasarkan tabel 4.1,dapat dilihat bahwa variabel etika uang (*money ethics*) mempunyai nilai sig  $0,008 < 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa etika uang (*money ethics*) memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Jadi H<sub>1</sub> dinyatakan diterima.

#### 2. Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa variabel moderasi religiusitas intrinsik mempunyai nilai sig  $0,002 < 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik dapat memoderasi hubungan antara etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Jadi H<sub>2</sub> dinyatakan diterima.

#### 3. Hipotesis 3 (H<sub>3</sub>)

Berdasarkan tabel 4.13, dapat dilihat bahwa variabel moderasi religiusitas ekstrinsik mempunyai nilai sig  $0,574 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa religiusitas ekstrinsik tidak dapat memoderasi hubungan antara etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Jadi H<sub>3</sub> dinyatakan ditolak.

#### 4. Hipotesis 4 (H<sub>4</sub>)

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa variabel gender mempunyai nilai sig 0,191 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa gender tidak dapat memoderasi hubungan antara etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Jadi H<sub>4</sub> dinyatakan ditolak.

#### 5. Hipotesis 5 (H<sub>5</sub>)

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman sistem perpajakan mempunyai nilai sig 0,697 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman sistem perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Jadi H<sub>5</sub> dinyatakan ditolak.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) terhadap Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)**

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa variabel etika uang (*money ethics*) mempunyai nilai sig 0,008 < 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa etika uang (*money ethics*) berpengaruh terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*) wajib pajak orang pribadi. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Basri, 2014) yang menunjukkan bahwa makin tinggi etika uang (*money ethics*) menunjukkan tingkat cinta uang yang tinggi maka etika makin rendah, atau

dengan kata lain seseorang yang memiliki etika uang yang tinggi memandang kecurangan pajak (*money ethics*) adalah etis sehingga akan meningkatkan kecurangan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat etika uang (*money ethics*) wajib pajak orang pribadi berdampak pada kecurangan pajak yang semakin tinggi yang mempengaruhi etika wajib pajak orang pribadi.

## **2. Pengaruh Moderasi Religiusitas Intrinsik terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)**

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa religiusitas intrinsik memoderasi hubungan etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Hal ini konsisten dengan penelitian Basri (2014) ,yang menyatakan bahwa religiusitas intrinsik memoderasi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*) .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik memiliki dampak yang positif terhadap perilaku kecurangan pajak, yang berarti bahwa jika seseorang memiliki tingkat religiusitas intrinsik yang tinggi maka etika seseorang tersebut akan semakin tinggi yang mempengaruhi tingkat kecurangan pajak yang rendah.

## **3. Pengaruh Moderasi Religiusitas Ekstrinsik terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)**

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai sig 0,574 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa religiusitas ekstrinsik tidak dapat memoderasi hubungan

etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Hal ini konsisten dengan penelitian Basri (2014) yang menyatakan bahwa hasil analisis tidak dapat membuktikan religiusitas ekstrinsik memoderasi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang secara ekstrinsik dimotivasi untuk menggunakan agamanya sedangkan intrinsik memotivasi orang untuk hidup dengan agamanya yang berdampak pada perilaku etis dalam menjalani hidup. Seorang wajib pajak secara ekstrinsik cenderung menggunakan agamanya sedangkan secara intrinsik seorang wajib pajak hidup dengan agamanya, sehingga seorang wajib pajak yang secara nilai religiusitas ekstrinsik yang tinggi, tidak terlalu menakuti sanksi mengenai perilaku tidak etis yang berdampak pada kecurangan pajak.

#### **4. Pengaruh Moderasi Gender terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)**

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel gender mempunyai nilai sig 0,191 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa gender tidak dapat memoderasi hubungan antara etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Hal ini didukung dengan penelitian Ridwan (2014) yang menyatakan bahwa setiap responden baik laki-laki maupun perempuan yang ditemui di lapangan lebih cenderung untuk menganggap kecurangan pajak (*tax evasion*) perbuatan yang tidak etis atau dengan kata lain antara responden laki-laki dan perempuan memiliki tingkat sensitifitas yang sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap cinta uang seorang wajib pajak tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin atau perilaku etis seseorang tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Hal ini menyatakan bahwa baik antara laki-laki dan perempuan memiliki sikap cinta uang yang cenderung sama yang berdampak kepada perilaku etis seorang wajib pajak dalam menghadapi kecurangan pajak.

#### **5. Pengaruh Moderasi Pengetahuan dan Pemahaman Sistem Perpajakan terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethics*) dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)**

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman sistem perpajakan mempunyai nilai sig  $0,697 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman sistem perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*)

Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman sistem perpajakan tidak menjamin seorang wajib pajak lebih menyadari kemauan membayar pajak yang berdampak pada kecurangan pajak. Pendidikan yang diterima wajib pajak bukan merupakan tolak ukur seorang wajib pajak akan patuh dan tertib dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yulianawati (2011) yang menyatakan tingkat pengetahuan sistem perpajakan tidak menjamin kemauan

membayar pajak seorang wajib pajak yang berdampak kepada kecurangan pajak.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang menguji pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*), pengaruh moderasi religiusitas (intrinsik & ekstrinsik) terhadap hubungan etika uang (*money ethics*) dan kecurangan pajak (*tax evasion*), pengaruh moderasi gender terhadap hubungan etika uang (*money ethics*) dan kecurangan pajak (*tax evasion*), pengaruh moderasi pengetahuan dan pemahaman sistem perpajakan terhadap hubungan etika uang (*money ethics*) dan kecurangan pajak (*tax evasion*) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Seorang wajib pajak yang mempunyai sikap cinta uang yang tinggi akan cenderung memandang bahwa kecurangan pajak adalah etis.
2. Religiusitas Intrinsik memperkuat hubungan etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Religiusitas intrinsik yang tinggi berdampak pada meningkatnya perilaku etis seorang wajib pajak, sehingga pada menurunnya tingkat kecurangan pajak dikalangan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, religiusitas intrinsik yang rendah berdampak pada menurunnya

perilaku etis seorang wajib pajak sehingga meningkat pula kecurangan pajak (*tax evasion*).

3. Religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi atau memperkuat hubungan etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*).
4. Gender tidak memoderasi atau memperkuat hubungan etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*).
5. Pengetahuan dan pemahaman sistem perpajakan tidak memoderasi atau memperkuat hubungan etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*).

## **B. SARAN**

Saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Menambah obyek penelitian yaitu melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
2. Menambah variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan etika uang (*Money Ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Allport, G. W. 1950. *The Individual and His Religion*. New York: MacMillan.
- Allport, G. W., & Ross, J. M. 1967. Personal religious orientation and prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5, 447-457
- Amirin, Tatang M. 2011. "Populasi dan Sampel Penelitian 3: Pengambilan Sampel Dari Populasi Tak-Terhingga dan Tak-Jelas."
- Basri, Yesi Mutia 2014. "Efek Moderasi Religiusitas Dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang ( *Money Ethics*) Dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*)"
- Beutell, N.J & Brenner ,O.C. 1984. Birth order, sex and geographical region as influences on WARM Scores : Are There Difference ? Paper present at annual convention of Academy of Management. Boston
- Brotodiharjo, R, Santoso, 1991. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Pertama, Buku Pertama, Cetakan Pertama,PT. Eresco, Bandung.
- Direktorat Jendral Pajak. 2015. "*Kanwil DJP Jabar I Bekuk Tersangka Penggelapan Pajak*". <http://pajak.go.id>. Diakses pada 15 juli 2015
- Glover, R. J. 1997. Relationships in moral reasoning and religion among members of conservative, moderate, and liberal religious groups. *The Journal of Social Psychology*, 137, 247-254.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., and Wahl, I. 2008. Enforced versus voluntary compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29, 210-55
- Lau T C , Choe K L & Tang L P 2013. *The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 17 (2008) 67–78
- Mardiasmo, 2002. Perpajakan, Edisi Pertama, Buku Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, 2006. *Accounting Information System, Ninth Edition*, Prentice Hall.

- McDaniel, S. W., & Burnett, J. J. 1990. Consumer religiosity and retail store evaluative criteria. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 18(2), 101-112.
- McGee, R. W., Ho, S. S. M., & Li, A. Y. S. 2008. A comparative study on perceived ethics of tax evasion: Hong Kong vs. the United States. *Journal of Business Ethics*, 77(2), 147-158.
- Mitchell, T. R., & Mickel, A. 1999. *The meaning of money: an individual difference perspective. The Academy of Management Review*, 24, 568-578.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001. Edisi Pertama, Buku Pertama, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Sevilla, Consuelo G. et. Al. 2007. *Research Methods*. Rex Printing Company. Quezon City.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat.
- Tang, T. L. P. 2002 . Is the love of money the root of all evil? Or different strokes for different folks: lessons in 12 countries. *Paper presented to the International Conference on Business Ethics in the Knowledge Economy*. Hong Kong, China.
- Tang, T. L. P., & Chiu, R. K. 2003. Income, money ethic, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: is the love of money the root of evil for Hong Kong employees? *Journal of Business Ethics*, 46, 13-30.
- Vitell, S. J., Paolillo, J. G. P., & Singh, J. 2006. The role of money and religiosity in determining consumers' ethical beliefs. *Journal of Business Ethics*, 64(March II), 117-124.
- Vitell, S. J., Singh, J., & Paolillo, J. G. P. 2007. Consumers' ethical beliefs: The roles of money, religiosity and attitude toward business. *Journal of Business Ethics*, 73, 369-379.